

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Di Indonesia, isu pajak sering menjadi perbincangan penting dalam ranah politik dan ekonomi. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.¹Namun, masalah penggelapan pajak atau upaya untuk menghindari kewajiban pajak menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggelapan pajak merupakan satu dari sekian banyak kasus yang memudarkan harapan masyarakat tentang sikap atau perilaku adil.

Salah satu contoh kasus terbaru pada April 2023 adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai pajak di jajaran kementerian keuangan. Rafael Alun adalah seorang pegawai pajak yang juga dikenal dalam dunia bisnis di Indonesia. Dalam tugas dan kepengurusannya, ia terjerumus dalam kasus penggelapan pajak. Rafael diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 56,1 Miliar. Kejatuhannya dalam tugas pelayanan sebagai pegawai pajak, telah mendatangkan hak bersuara wajib pajak, bahwa identitas kekayaan dan harta kepemilikannya masih dipertanyakan. Ini terjadi karena ia tidak dapat membuktikan kepemilikan harta dan kekayaannya secara otentik. Alhasil, KPK telah menetapkan Rafael menjadi tersangka kasus gratifikasi terkait pemeriksaan pajak. Dia ditengarai menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023.²Kasus Rafael Alun adalah salah satu dari banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia.

Selain Rafael Alun, kasus penggelapan pajak yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu adalah penggelapan yang dilakukan oleh Indra Charismiadi. Indra Charismiadi ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta

¹Thessa F Y Sondakh, Harijanto Sabijono, and Rudy J Pusung, "Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado)," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019), hlm. 3110.

²Fitria Chusna Farisa, "Sederet Kasus Rafael Alun: Modus Dugaan Gratifikasi Hingga Uang Puluhan Miliar Rupiah," dalam *Kompas.Com*, diakses pada 17 April 2023.

Timur pada Rabu, 27 Desember 2023. Penangkapan tersebut terjadi setelah Indra menjadi tersangka dalam kasus dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Proses hukum terhadap kasus yang melibatkan Indra sudah berada pada tahap pelimpahan untuk disidang. Indra diduga terlibat dalam kegiatan penggelapan pajak dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 1,1 miliar.³

Kasus Rafael Alun adalah salah satu dari banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Motif penggelapan pajak yang sama pun pernah dilakukan juga oleh Gayus Tambunan, Handang Soekarno, Dhana Widyatmika, Pargono Riyadi, Alfred Simanjuntak, Wawan Ridwan, Bahasyim Assifie, Angin Prayitno Aji dan Muhammad Asrul Zani.⁴

Kasus-kasus seperti Rafael Alun dan Indra Charismiadji, serta Gayus Tambunan, dan yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggelapan pajak di Indonesia masih belum optimal. Ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang keadilan dalam sistem peradilan pajak serta adanya penurunan kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa uang yang dibayarkan oleh wajib pajak seringkali disalahgunakan oleh petugas pajak dengan dimasukkan ke dalam tabungan pribadi. Tindakan tak bermoral seperti ini telah merugikan banyak orang, negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Tampaknya masalah pajak adalah salah satu isu klasik sejak zaman dahulu. Injil sebagai salah satu dokumen tertua dalam sejarah mengangkat masalah ini dalam kisah Zakheus, si pemungut cukai (lih. Lukas 19:1-10). Dengan kota Yerikho sebagai *locus* penceritaan, Lukas 19:1-10 mengangkat permasalahan serupa, yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh Zakheus sebagai pemungut cukai. Ketidakadilan ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik pemungutan pajak oleh para pemungut cukai. Yerikho adalah salah satu pusat perpajakan terbesar di Palestina, didirikan oleh Raja Herodes

³Nirmala Achmad Maulana and Pratama Martin Akhdi, "Ditahan Kejari Jaktim, Indra Charismiadji Masih Berstatus Jubir Timnas Amin," dalam *Kompas.Com*, diakses pada 17 April 2024.

⁴Erwina Rachmi Puspapertiwi dkk, "10 Pegawai Pajak dalam Pusaran Kasus, dari Gayus Hingga Rafael Alun," dalam *Kompas.Com*, diakses pada 17 April 2023.

Agung di ujung barat Lembah Yordan.⁵Pajak-pajak ini dikumpulkan oleh pemungut cukai, dan Zakheus adalah tokoh yang sangat tidak disukai di daerahnya karena tugasnya yang diberikan oleh pemerintah Romawi.⁶

Setelah tahun 63 SM, Palestina menjadi bagian dari kekaisaran Romawi.Kebijakan- kebijakan yang berlaku pada abad pertama tidaklah sempurna.⁷ Adanya kekuasaan yang dimiliki, orang Romawi merasa beruntung karena mereka tidak secara langsung bekerja sebagai pemungut cukai.Dalam pelaksanaa tugasnya, para pemungut cukai juga memungut pajak lebih besar dari yang ditetapkan oleh Roma.⁸Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan pribadi, sebab mereka tidak diberi upah oleh Roma.Selain itu, bangsa Romawi juga tidak mengizinkan perkembangan elite pribumi yang berpengaruh. Mereka mengangkat seorang pejabat tinggi atau pengurus yang bertindak sebagai wakil pemerintah Romawi untuk mengendalikan wilayah tersebut atas nama mereka. Baik pejabat tinggi maupun pengurus tersebut memiliki otoritas yang terbatas.⁹ Oleh karena itu prinsip-prinsip yang menjamin moralitas dan ketertiban dalam suatu bangsa belumlah diperoleh dan tidak sesuai dengan harapan yang dibangun.Sementara itu, salah satu prinsip yang didambakan dalam lingkungan sosial adalah keadilan.

Tugas sebagai pegawai pajak sebenarnya merupakan tugas yang luhur.Menjadi sesuatu yang bertentangan jika orang yang mengemban tugas tersebut menyalahgunakan tugas dan status yang diperolehnya.Sama halnya dengan Zakheus yang menyalahgunakan tugasnya sebagai pegawai pajak yakni memeras rakyat dengan menetapkan pajak yang tinggi demi keuntungan pribadi dan golongan.

Di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Zakheus dalam tugasnya sebagai pemungut cukai, mungkin setiap orang merasa terasing di lingkungannya.Keadaan ini dilihat sangat tidak sesuai dengan kodrat manusia sebagaimana ia diciptakan, sebab

⁵Stefan Leks, *Tafsir Injil Lukas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 488.

⁶William Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Lukas* (Jakarta: Gunung mulia, 1997), hlm. 345.

⁷Gerd Theissen, *Gerakan Yesus; Sebuah Pemahaman Sosiologis Tentang Jemaat Kristen Perdana* (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 124.

⁸Martin Harun, *Lukas; Injil Kaum Marginal* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 472.

⁹Gerd Theissen, *op. cit.*, hlm. 126.

manusia pada dasarnya diciptakan Allah untuk hidup berdampingan dengan sesamanya. Dalam suasana atau situasi ini, keadaan sebelum keterasingan sangatlah dirindukan oleh setiap orang. Suasana-suasana itu adalah suasana persatuan, persaudaraan, keakraban, kebebasan dan kedamaian.¹⁰ Perasaan-perasaan yang demikian akan mengantar setiap orang menuju pembaruan diri dalam hidup, yakni hidup berdampingan dengan orang lain sambil berbuat baik dan bertindak adil terhadap sesamanya. Lukas 19:1-10, juga menyajikan suatu peristiwa pembaruan diri yang direpresentasikan oleh tokoh Zakheus. Pembaruan diri itu terjadi setelah ia berjumpa dengan Yesus. Pembaruan ini terungkap dalam Lukas 19:8, yang berbunyi “Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.” Janji yang dibuat Zakheus adalah bentuk kejujurannya di hadapan Allah dan publik untuk mengedepankan kembali prinsip keadilan dalam menjalankan tugas.

Konsep keadilan John Rawls, seperti yang dijelaskan dalam bukunya yang terkenal, *A Theory of Justice*, hemat penulis sangat relevan dipakai sebagai pisau analisis untuk membedah kasus Zakheus dalam Lukas 19:1-10. Untuk memahami konsep keadilan Rawls dalam konteks ini, penulis akan mengidentifikasi beberapa elemen kunci dari pemikiran Rawls. John Rawls mengusulkan teori keadilan sebagai *fairness*. Rawls mengembangkan konsep ini sebagai cara untuk mendefinisikan prinsip-prinsip distribusi yang adil dalam masyarakat. John Rawls menegaskan bahwa suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹¹

Pada dasarnya, gagasan tentang keadilan sebagai *fairness* bermula dari pemikiran Rawls yang menentang konsep utilitarianisme dan intuisiisme. Menurut Rawls, keadilan tidak hanya tentang memaksimalkan kebahagiaan sebagian besar orang, seperti yang diajukan oleh utilitarianisme. Rawls

¹⁰Benyamin. M Mali, *Metanoia Kembali Kepada Allah*, ed. Benyamin. M Mali (Jakarta: Immaculata Press, 2003), hlm. 19.

¹¹John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4.

berpendapat bahwa keadilan juga harus memperhatikan hak-hak individu dan kelompok minoritas tanpa mengorbankan nilai moralitas. Misalnya, dalam utilitarianisme, kelompok minoritas sering kali diperlakukan sebagai alat untuk meningkatkan kebahagiaan mayoritas. Akibatnya kelompok minoritas sering menjadi korban dan dirugikan. Selain itu, Rawls juga menolak konsep intuisiisme yang menolak peran akal budi manusia dalam mencari kebenaran melalui penyelidikan ilmiah. Rawls berpendapat bahwa keputusan tentang apa yang adil tidak boleh hanya didasarkan pada intuisi semata, tetapi harus disokong oleh penelitian dan analisis yang cermat terhadap fenomena yang ada. Dengan demikian, pendekatan Rawls terhadap keadilan menekankan pentingnya mempertimbangkan hak-hak individu dan kelompok minoritas serta mendukung pemahaman yang didukung oleh bukti dan penalaran rasional.

Konsep keadilan sebagai *fairness*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rawls, juga mengacu pada suatu kondisi di mana prinsip-prinsip keadilan dipilih oleh individu dari posisi asali (*original position*), yaitu tanpa pengetahuan tentang keadaan mereka di masyarakat yang akan terbentuk. Dalam posisi asali, individu memilih prinsip-prinsip keadilan yang akan memastikan keadilan yang seimbang tanpa memihak salah satu pihak, dan hal ini dilakukan melalui tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*).

Pentingnya keadilan sebagai *fairness* adalah bahwa semua pihak yang terlibat memiliki tingkat kebebasan yang sama dan tidak memberikan preferensi kepada diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Keadilan ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan berdasarkan keuntungan atau kerugian pribadi atau kelompok, tetapi lebih berkaitan dengan aturan yang dapat diterima oleh semua individu yang rasional dan waras, serta memiliki tingkat kebebasan yang setara.¹²

Keadilan sebagai *fairness* juga mencakup kepentingan individu dan kepentingan bersama yang diperlakukan secara proporsional dan berbasis pada prinsip moral. Ini melibatkan kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan, mendorong kerja sama sosial, serta membentuk dan mengusahakan terwujudnya hal-hal yang baik yang mendukung nilai-nilai dan

¹²Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022), hlm. 10.

manfaat-manfaat penting bagi individu. Selain itu, keadilan prosedural murni yang dikemukakan oleh John Rawls juga menyoroti pentingnya hukum yang mengatur hak dan kewajiban bagi segenap anggota masyarakat untuk membedakan antara yang adil dan yang tidak adil.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka tema khusus yang hendak dibahas penulis dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dasar “Bagaimana konsep Rawls tentang keadilan untuk meneropong narasi Lukas 19:1-10?” Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis merangkum semua tulisan yang ada dengan judul: **MEMBACA LUKAS 19:1-10 DARI KACAMATA TEORI KEADILAN JOHN RAWLS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah umum pada latar belakang, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sebagai acuan dalam proses penulisan karya tulis ini. *Pertama*, Apa inti teori keadilan John Rawls? *Kedua*, bagaimana eksegeze Lukas 19:1-10? *Ketiga*, bagaimana membaca kisah Zakheus dengan kacamata teori Rawls?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan umum masalah di atas, adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

Tujuan umum. *Pertama*, menjelaskan konsep-konsep inti teori keadilan John Rawls. *Kedua*, menguraikan eksegeze kisah Zakheus. *Ketiga*, membaca kisah Zakheus (Luk. 19:1-10) dengan kacamata teori keadilan John Rawls.

Tujuan Khusus, yakni memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan ini akan mengadopsi pendekatan analisis teks dan konsep filosofis. Analisis Lukas 19:1-10 dan teori keadilan John Rawls akan digunakan untuk menyelidiki relevansi konsep keadilan dalam konteks perpajakan yang terjadi dalam kisah Zakheus demi tujuan untuk meningkatkan keadilan dan etika

¹³Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 37-40.

dalam dunia perpajakan di Indonesia. Untuk itu, metode yang digunakan penulis dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan sumber-sumber dari internet). Dalam penulisan, penulis mendalaminya dengan menguraikannya secara eksegetis-teologis dan filosofis.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibahas dalam empat bagian besar. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan tentang riwayat hidup John Rawls dan pembahasan tentang teori keadilan John Rawls.

Bab III merupakan kajian teologis-eksegetis terhadap Lukas 19:1-10 dengan maksud melihat pesan teologis yang dipaparkan dalam teks.

Bab IV merupakan inti dari penulisan karya ilmiah ini. Dalam bab ini, penulis menganalisis dan mengkritisi permasalahan yang diangkat dalam Lukas 19:1-10 dari kacamata keadilan John Rawls. Selain itu, penulis juga mengkonfrontasikan teori keadilan John Rawls sebagai solusi untuk memecahkan persoalan yang diangkat dalam Lukas 19:1-10. Pada bagian terakhir, penulis mengulas relevansi teori John Rawls tentang teori keadilan terhadap masalah korupsi yang kian menjamur di Indonesia dewasa ini.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam karya ilmiah serta saran yang berhubungan dengan usaha menegakkan keadilan di dalam lingkungan sosial.